

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM
PANDANGAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BANTUL**

(Tinjauan di Pengadilan Agama Bantul)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

NOVINKA KUNI SA'ADATI

20103040077

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM
PANDANGAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BANTUL**

(Tinjauan di Pengadilan Agama Bantul)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

NOVINKA KUNI SA'ADATI

20103040077

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novinka Kuni Sa'adati

NIM : 20103040077

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bantul”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Yang menyatakan,



Novinka Kuni Sa'adati

NIM. 20103040077

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Novinka Kuni Sa'adati

NIM : 20103040077

Judul : **Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bantul**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana atrata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-27/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PANDANGAN
MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BANTUL (TINJAUAN DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVINKA KUNI SA'ADATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040077
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a6037b315d6



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65a5544ce9126



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65a12f527b8ce



Yogyakarta, 20 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a73b908a2cc

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat salah satunya pelaksanaan mediasi secara virtual atau elektronik mulai diterapkan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Bantul. Dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik menjadi tolak ukur pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut. Dikarenakan peraturan baru, tidak menutup kemungkinan jika masih banyak orang yang belum bahkan tidak mengetahui tentang mediasi elektronik, terlebih mengenai proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan mediasi elektronik dan keefektifan pelaksanaannya dalam pandangan mediator di Pengadilan Agama Bantul, serta kesesuaiannya dengan peraturan yang relevan yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian ini meneliti mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bantul sebagai sampel penelitian. Untuk Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat diperoleh bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul masih menekankan dengan mediasi secara hybrid dikarenakan penandatanganan akta perdamaian masih secara manual. Selain itu, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2022 mulai dari pra mediasi hingga kesimpulan. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan seperti jaringan yang sedikit tidak stabil dan juga mediasi elektronik ini tidak sepenuhnya efektif dalam mempersatukan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Mediasi elektronik, Pengadilan Agama, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Kesesuaian Hukum.

ABSTRACT

The justice system in Indonesia has experienced rapid development, one of which is that virtual or electronic mediation has begun to be implemented in Indonesia, including at the Bantul Religious Court. With the issuance of a new regulation, namely PERMA Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court, this has become a benchmark for the implementation of electronic mediation. Due to the new regulations, it is possible that there are still many people who don't even know about electronic mediation, especially about the implementation process. Therefore, researchers want to dig deeper into the implementation of electronic mediation and the effectiveness of its implementation in the view of mediators at the Bantul Religious Court, as well as its conformity with relevant regulations, namely PERMA Number 3 of 2022.

This research uses a qualitative field research method with an empirical juridical approach where this research examines the enactment or implementation of normative legal provisions directly in each specific legal event that occurs in society. In this case the research was carried out at the Bantul Religious Court as the research sample. For data collection techniques in this research using interviews and documentation.

In this research, it can be seen that the implementation of electronic mediation at the Bantul Religious Court still emphasizes hybrid mediation because the signing of the peace deed is still done manually. Apart from that, the implementation of electronic mediation at the Bantul Religious Court has been carried out well and in accordance with applicable provisions, namely PERMA Number 3 of 2022, starting from pre-mediation to conclusion. However, in practice, there are several obstacles such as a slightly unstable network and electronic mediation is not completely effective in uniting the two parties to the dispute.

Keywords: Electronic mediation, Religious Courts, PERMA Number 3 of 2022, Legal Compliance.

MOTTO

Tidak semua hari berjalan dengan baik, tapi
selalu ada hal baik disetiap harinya



HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang

*Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah
berupa kekuatan, kesehatan, dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan
karya ini.*

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya

Bapak H.M Isbilal dan Ibu Siti Endaryati

Serta untuk diri saya sendiri

Terimakasih sudah bertahan sejauh ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam Pandangan Mediator Pengadilan Agama Bantul (Tinjauan di Pengadilan Agama Bantul)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam tidak lupa peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang ini, karena beliau adalah suri tauladan sekaligus pemberi syafaat seluruh umatnya kelak di yaumul qiyamah. Aamiin

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan rasa Syukur serta terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat pada saat perkuliahan.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan arahan kepada peneliti selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan Ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Kepada keluarga tercinta atas dukungan/support dan motivasinya serta do'a-do'a terbaiknya, terlebih kedua orang tua Bapak H.M. Isbilal dan Ibu Siti Endaryati.
8. Segenap pegawai Pengadilan Agama Bantul yang telah menyambut baik dan memfasilitasi peneliti dengan penuh selama melakukan penelitian.
9. Chyntia Yulika Febiola sahabat yang selalu ada disaat senang maupun susah.
10. Segenap teman atau kawan belajar dan berproses pencarian jati diri selama perkuliahan
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, *jazakumullah khairan.*

12. Dan yang terakhir, diri saya sendiri, Novinka Kuni Sa'adati. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus peneliti tingkatkan agar lebih baik lagi kedepannya. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Peneliti,



Novinka Kuni Sa'adati

NIM. 20103040077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK ..	25
A. Mediasi	25
1. Pengertian dan Tujuan Mediasi	25
2. Dasar Hukum Mediasi	29
3. Prinsip Mediasi	31
4. Macam-macam dan Bentuk Mediasi	33
5. Manfaat Mediasi	34
B. Mediasi Elektronik	36
1. Pengertian dan Alat Mediasi Elektronik	36
2. Prinsip Mediasi Elektronik	38
3. Jenis Mediasi Elektronik	38
C. Peraturan Mediasi Elektronik	41
BAB III TINJAUAN DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN	44

A. Pengadilan Agama Bantul	44
1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul	44
2. Tugas Pokok dan Fungsi	49
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul	52
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul	52
B. Mediator	53
1. Pengertian Mediator	53
2. Klasifikasi Mediator	54
3. Syarat Mediator	56
4. Peran Mediator	59
5. Mediator di Pengadilan Agama Bantul	59
C. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Elektronik	60
1. Alasan dilakukan Mediasi Elektronik	60
2. Tahapan Pelaksanaan Mediasi Elektronik	63
3. Fasilitas Mediasi Elektronik	69
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK	72
1. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik	72
a. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bantul	72
b. Keuntungan/kelebihan Pelaksanaan Mediasi Elektronik	74
2. Analisis Yuridis Kesesuaian Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bantul dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022	76
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	I
A. Dokumentasi Pengumpulan Data	I
B. Surat Permohonan Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian	III
C. Curriculum Vitae	V
D. PERMA Nomor 3 Tahun 2022	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial dan subjek hukum, orang pasti akan menghadapi perselisihan dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu bisnis, hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan sosial, dll, perselisihan dapat timbul karena perbedaan pendapat. Ketidakpatuhan oleh kedua belah pihak dengan hal-hal yang ditetapkan kedua belah pihak setuju, atau bisa juga karena permintaan pihak ketiga sehingga hubungan yang semula damai dan harmonis menjadi tidak harmonis.

“Sebaik-baiknya penyelesaian sengketa adalah melalui perdamaian” merupakan salah satu dari adagium hukum yang dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Mediasi adalah salah satu dari sekian banyak Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia. Menurut PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan¹, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi ini tentunya diharapkan agar penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus diselesaikan melalui proses peradilan yang akan memakan waktu cukup lama karena harus dengan prosedur dan

¹ PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 1

berbagai macam tahap serta biaya yang relatif banyak. Terlebih dalam pasal 6 ayat (1) PERMA tentang mediasi² ini mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi kecuali adanya suatu alasan sah yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat hadir secara langsung, namun pada PERMA tersebut telah membuka kemungkinan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Kehadiran virtual para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut juga dianggap sebagai kehadiran langsung.

Mediasi memang akan lebih baik jika dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara langsung antara mediator dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini agar memudahkan komunikasi, yang tidak hanya dalam bentuk dialog lisan, namun juga adanya pendekatan secara pribadi sehingga Bahasa tubuh diharapkan mampu membantu kelancaran upaya mediasi tersebut.³ Namun, seiring berkembangnya teknologi komunikasi seringkali melebihi kecepatan perkembangan manusia. Percepatan itu tentu akan memengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak siap, tentu akan terguncang-guncang dengan kehadiran teknologi itu.⁴ Pelaksanaan mediasi dengan adanya Perma No.1 2016 memungkinkan dengan 3 cara pelaksanaan yaitu: *pertama*, mediasi

² Pasal 6 ayat (1).

³ Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi", (Banjarmasin: Jurnal of Islamic and Law Studies), Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 336.

⁴ Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1.

secara konvensional dengan tatap muka, *kedua*, mediasi secara online (jarak jauh) dan yang *ketiga*, mediasi campuran menggabungkan antara mediasi konvensional dan mediasi online dalam pelaksanaannya. Prosedur mediasi di pengadilan tersebut memungkinkan dilakukannya mediasi melalui media komunikasi audio visual atau daring.⁵ Menyikapi hal tersebut maka timbul wacana pelaksanaan mediasi secara jarak jauh atau elektronik yang sebenarnya sudah terdapat landasan pengaturannya dalam pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016. Namun, norma yang mengatur mediasi elektronik dalam PERMA No. 1 tahun 2016 belum rinci, hanya dimuat dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2).

Keadaan tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sehingga diterbitkannya PERMA No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini menjadi pelengkap bagi PERMA sebelumnya yaitu PERMA No. 1 tahun 2016. Beberapa perihal penting mengenai Perma Nomor 3 Tahun 2022 yakni sebagai berikut:

1. Mediasi elektronik merupakan alternatif dari mediasi pengadilan jika para pihak ingin melakukan mediasi secara elektronik.
2. Mediasi elektronik hanya bisa dilakukan dengan kesepakatan para pihak dan/atau wakilnya.
3. Mekanisme mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang memfasilitasi pertemuan dan pengiriman arsip elektronik.

⁵ M. Rasyid, *Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021*, Skripsi: Prodi Hukum Keluarga UII, hlm. 4-5.

Permohonan mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak berlandaskan pertimbangan yang dibuat oleh mediator.

4. Sidang mediasi dilakukan di dalam ruang mediasi virtual yang dianggap sebagai ruang mediasi hukum di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan rapat praseleksi secara elektronik.
5. Tahap mediasi elektronik khusus bisa dilakukan dalam pertemuan tatap muka sepanjang disetujui oleh para pihak.

Pelaksanaan mediasi secara virtual atau elektronik dapat menjawab keterbatasan lintas jarak⁶ atau batas yang mengharuskan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi ini, sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait. Sistem *e-court* dan *e-litigasi* telah memberi banyak kemudahan dalam penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata, keduanya memfasilitasi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), penaksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), pengiriman dokumen persidangan secara elektronik hingga proses persidangan secara elektronik. Dengan *e-litigasi* diharapkan proses peradilan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif karena *e-litigasi* dilaksanakan dengan tujuan mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat parsial, dan mengotomatiskan administrasi peradilan yang dahulu bersifat manual.

⁶ Hasan Matsum dkk, "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19", (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2022), hlm. 439.

Penggunaan *e-litigasi* ini mencakup seluruh tahapan proses persidangan termasuk pula proses mediasi.⁷

Alasan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam kehidupan industri. Semua aktivitas manusia sudah dilakukan dengan bantuan jaringan elektronik, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum mengatur informasi elektronik pengadilan Pelaksanaan mediasi secara jelas dan rinci. Dengan dikeluarkannya Perma No. 3 Tahun 2022 diharapkan dapat tercapai penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar. Melalui sistem peradilan yang berbasis teknologi informasi elektronik modern, para pihak dapat memperoleh penyelesaian sengketa perdata dan memenuhi rasa keadilannya.

Sistem peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, termasuk di Pengadilan Agama Bantul. Perkembangan ini sejalan dengan upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks penyelesaian sengketa, metode alternatif seperti mediasi menjadi fokus utama untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan berkeadilan.

⁷ Azalia Purbayanti Sabana, "Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara", 2022, hlm. 2.

Pengadilan Agama Bantul, sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, telah mulai menerapkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Namun, perkembangan teknologi informasi yang pesat menawarkan potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Dalam hal ini, mediasi elektronik menjadi terobosan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan adanya mediasi elektronik, pihak yang bersengketa dapat mengakses proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi beban administratif, tetapi juga dapat membuka pintu bagi akses yang lebih luas terhadap proses mediasi bagi masyarakat yang berada di luar wilayah pengadilan atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik menjadi tolak ukur pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut. Dikarenakan peraturan baru, tidak menutup kemungkinan jika masih banyak orang yang belum bahkan tidak mengetahui tentang mediasi elektronik, terlebih mengenai proses pelaksanaannya.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul ini. Penyusun ingin mengajukan sebuah penulisan hukum dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam Pandangan Mediator Pengadilan Agama Bantul (Tinjauan di Pengadilan Agama Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah cara yang digunakan oleh penyusun dalam menulis kalimat yang menanyakan tentang masalah dan didapatkan dari latar belakang masalah.⁸ Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik dalam pandangan mediator Pengadilan Agama Bantul di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

11. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- A) Menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul.
- B) Untuk menjelaskan keefektifan pelaksanaan mediasi elektronik dalam pandangan mediator Pengadilan Agama Bantul di Pengadilan Agama Bantul.

12. Manfaat Penelitian

⁸ Leon A. Abdillah dkk, *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, (Indramayu: Penerbit Adap, 2021), hlm. 64.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk penyusun sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- A) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik serta sebagai tambahan dalam kajian penyelesaian permasalahan perdata di Pengadilan Agama.
- B) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum dan untuk menambah wawasan ilmu dalam meningkatkan fungsi dan peran bidang mediasi elektronik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMA No. 3 tahun 2022.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai pelaksanaan mediasi elektronik merupakan hal yang baru dan cukup menarik untuk dikaji. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya temuan penelitian yang membahas mengenai mediasi elektronik, terlebih karena peraturan perundang-undangan mengenai mediasi elektronik yang baru diterbitkan pada tahun 2022. Namun, penyusun disini menemukan beberapa artikel/ karta tulis ilmiah yang oleh sebab itu penyusun akan menjelaskan letak perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesamaan yang bersifat mutlak dengan penelitian yang

sudah dilakukan sebelumnya. Di bawah ini penyusun akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait mediasi elektronik.

Penelitian yang ditulis oleh Hasan Matsum, dkk yang berjudul “Efektifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19”.⁹ Pembahasan dalam penelitian tersebut menekankan pada efektivitas mediasi online pada era covid-19. Artikel tersebut juga menjelaskan mengenai proses mediasi online dalam perkara perceraian serta hambatan dalam penerapannya terkait faktor peraturan, karena di Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur. Artinya, artikel ini dibuat jauh sebelum aturan mengenai pelaksanaan mediasi secara online/ elektronik diterbitkan.

Penelitian dengan judul “Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021”¹⁰ yang ditulis oleh M. Rasyid. Isi dari penelitian ini menjelaskan mengenai mediasi online dalam sengketa hak asuh anak saja. Selain itu skripsi ini menitikberatkan pada efektiv tidaknya pelaksanaan mediasi elektronik dalam kasus tersebut.

⁹ Hasan Matsum dkk, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19”, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam).

¹⁰ M. Rasyid, *Efektivitas Mediasi Online...*, hlm. 4-5.

Kemudian ada penelitian yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana dengan judul “Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara”.¹¹ Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 yang sesuai dengan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman dan akses terjangkau. Pada artikel/ karya ilmiah tersebut dijelaskan secara mendetail sejarah diterbitkannya peraturan mengenai mediasi elektronik serta mengenai pengertian prinsip-prinsip mediasi elektronik.

Selanjutnya terdapat artikel oleh Moh. Mujib yang berjudul “Pengadilan Modern dan E-Mediasi”.¹² Pembahasan dalam artikel ini membahas lebih dalam mengenai perangkat aturan yang efektif untuk dilaksanakan sebagai salah satu komponen acara Pengadilan, seperti kehadiran pihak dalam mediasi, pemanggilan mediasi, dan E-mediasi itu sendiri.

Lalu terdapat juga penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Kaidah dengan judul “Pelaksanaan Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)” yang ditulis oleh Maria Rosalina, S.H., M.Hum.¹³ Dalam artikel ini membahas tentang

¹¹ Azalia Purbayanti Sabana, “Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara” CPNS Analisis Perkara Pengadilan Agama Jember.

¹² Moh. Mujib, *Pengadilan Modern dan E-Mediasi*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

¹³ Maria Rosalina, “Pelaksanaan Mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dan Perma Nomor 3 tahun 2022 (Suatu Perbandingan)”, (Sumatera Utara: Jurnal Hukum Kaidah), Vol.22, No.3.

perbandingan pelaksanaan antara PERMA lama dan juga PERMA yang baru, yang pada akhirnya penulis menyebutkan perbedaannya. Pada PERMA lama No.1 tahun 2016 merupakan mediasi yang manual langsung sedangkan mediasi dalam PERMA No.3 tahun 2022 dilaksanakan secara elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzah (2022), yang berjudul Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II).¹⁴ Penelitian ini membahas tentang penerapan mediasi virtual perspektif maslahat, yang dalam hal ini maslahat membantu bagi para pihak dalam berperkara dalam memberikan perdamaian dan menghindari kemudharatan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penyusun dengan karya ilmiah sebelumnya, tampak pada sudah terbitnya peraturan mengenai mediasi elektronik yaitu PERMA No. 3 tahun 2022. Dimana dalam penelitian ini lebih mendalam terhadap mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PERMA No. 3 tahun 2022.

E. Kerangka Teoritik

¹⁴ Nurul Izzah, "Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Bagian Kerangka Teori merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian skripsi ini. Adapun beberapa teori yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁵ Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.

Menurut Christper W. Moore mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu [penyelesaian masalahnya] oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.¹⁶

1) Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Mediasi di Pengadilan

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

¹⁶ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 133.

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1

Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh

naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat.

Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.¹⁷

2) Manfaat Menggunakan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki

¹⁷ Pasal 36.

manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c. Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.
- e. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu (seperti perceraian) tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan

“perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.¹⁸

2. Teori Komunikasi

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who, says What, In Which Channel, To Whom, and With What Effect* (Siapa, Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, dan Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatic (*paradigmatic question*) Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Komunikasi/Penerima), dan *Effect* (Efek). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/ tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan. Yang memenuhi 5 unsur *who, says what, in which channel, to whom, and with what effect*.

Proses komunikasi:

- a. *Who* (siapa/sumber)

¹⁸ Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), hlm. 24-25.

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.

b. *Says what* (pesan)

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informan. Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informan. Merupakan seperangkat simbol verbal/nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.

c. *In which channel* (media/saluran)

Saluran/media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (media cetak/elektronik).

d. *To whom* (siapa/penerima)

Seseorang yang menerima pesan bisa berupa kelompok, individu, organisasi atau suatu negara yang menerima pesa dari

sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsir, penyandi balik (*decoder*).

e. *With what effect* (dampak/efek)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum

¹⁹ Soedjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45.

artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁰

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sering juga disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai studi tentang metode-metode atau rangkaian cara-cara teknis yang dipedomani dalam melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan berdasarkan Langkah-langkah ilmiah.²² Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik

²¹ *Ibid.*, hlm. 50.

²² Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm. 9.

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.²³ Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Atau dengan kata lain yaitu sebuah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan oleh penyusun.²⁶

²³ Nana, Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 72.

²⁴ Rusandi, Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", (Makassar: Jurnalmakassar, 2021), Vol.2, No. 1.5, hlm. 3.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2004), hlm. 134.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grofindo Persada, 2004), hlm. 3.

4. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

a) Data Primer

Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten, yang dalam hal ini adalah mediator di Pengadilan Agama Bantul.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, ahli hukum dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

c) Bahan hukum

Bahan Hukum adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan data primer dan sekunder. Adapun bahan hukum dalam

²⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 132.

penelitian ini adalah Undang-undang dan Putusan (Primer) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Hukum (Sekunder).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Teknik Wawancara

Dengan melakukan wawancara yang akan dilakukan dengan mediator dan orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan penelitian di Pengadilan Agama Bantul. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

Data Identitas Informan

No.	Nama	Identitas
1.	Agus Suprianto, S.HI., S.H., M.S.I.	Mediator Pengadilan Agama Bantul
2.	Rohayatun, S.HI.	Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul
3.	Choiru Romzana, S.H., C.Me	Mediator Pengadilan Agama Bantul

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan bab yang akan memberikan gambaran dari penelitian ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang mediasi, mediasi elektronik, dan peraturan yang mengatur tentang mediasi elektronik.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan membahas terkait tinjauan secara deskriptif objek penelitian. Adapun tinjauan secara deskriptif yang akan dibahas dalam bab ini terdiri dari Pengadilan Agama Bantul, Mediator dan Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Eletronik.

Bab keempat, merupakan bab yang akan berisi analisis peneliti terhadap permasalahan yang diangkat yang dalam hal ini adalah analisis

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 329.

efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik dan analisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab kelima, merupakan bab yang terakhir yang akan berisi jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang berguna demi kemajuan ilmu hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul terdapat beberapa tahapan, di antaranya pra mediasi pada sidang pertama, kedua pihak wajib datang, hakim memeriksa dan menjelaskan tata cara mediasi, setelah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak melakukan mediasi elektronik para pihak menentukan mediator yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, selanjutnya tahap proses mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati para pihak, dan tahap yang terakhir yaitu kesimpulan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian.
2. Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan prosedurnya mulai dari pra mediasi hingga kesimpulan dari mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak memilih mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik, hanya saja penandatanganan kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Bantul masih dilakukan secara manual. Selain itu, pendukung terlaksananya mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul yaitu fasilitas yang memadai, staf atau petugas TI dan mediator yang ahli, dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya,

terdapat beberapa hambatan seperti jaringan yang sedikit tidak stabil dan juga mediasi elektronik ini tidak sepenuhnya efektif dalam mempersatukan kedua belah pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Sebaiknya sebagai mediator, mereka dapat memanfaatkan berbagai strategi pendekatan dari pihak-pihak yang terlibat sehingga para pihak lebih leluasa dalam menceritakan persoalan yang sedang terjadi. Selain itu, jika menggunakan mediasi elektronik, mediator dapat menggunakan media yang umum digunakan atau memiliki aplikasi khusus dari Pengadilan Agama yang dimaksudkan untuk memudahkan proses mediasi, terutama dalam hal penandatanganan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
2. Sebaiknya para pihak yang melakukan proses mediasi mendengarkan dengan cermat ketika mediator sedang memberikan saran dan masukan sehingga hasil perundingan dapat ditangani secara damai tanpa mengorbankan apa yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nisa': 35

Al-Baqarah: 224

Undang-undang

PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Buku/jurnal

Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Aditya Citra Bakti, 2004.

Afsari, Novi Hidayati, *Proses Mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama*, Jawa Barat: Bimbangan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa, 2019.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Subul Al Salam Syarh Bulugh al Marom*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.

Ali, Ahmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Iblam, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Astarini, Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Izzah, Nurul, *Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

- Leon A. Abdillah dkk, *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Penerapannya*, Indramayu: Penerbit Adap, 2021.
- Matsum Hasan, dkk., *Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19*, Sumatera Utara: Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2022.
- Mujib, Moh, *Pengadilan Modern dan E-Mediasi*, Malang: PA Kabupaten Malang.
- Nana, Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Purbayanti, Azalia Sabana, *Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara*, Jember: PA Jember, 2022.
- Rasyid, M, *Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021*, Skripsi: Prodi Hukum Keluarga UII, 2022.
- Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Rosalina, Maria, *Pelaksanaan Mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dan Perma Nomor 3 tahun 2022 (Suatu Perbandingan)*, Sumatera Utara: Jurnal Hukum Kaidah. 2023.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Rusandi, Muhammad Rusli, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*, Makassar: Jurnalmakassar, 2021.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Cet.ke-I, 2013.
- Sayyaf R. Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina, *Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama*, Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2022.
- Soekangto, Soedjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sukiati, *Metodologi Penelitian*, Medan: CV. Manhaji, 2016.

Sukri, Muh Syafwan, *Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian*, Julia: Jurnal Litigasi Amsir, 2022.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Zaidah, Yusna, Mutia Ramadhania Normas, *Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi*, Banjarmasin: Jurnal of Islamic and Law Studies, 2021.

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kamus Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

<https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/mediasi/mediasi-elektronik.html>, diakses pada tanggal 21/09/2023, pukul 12.25 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ed5f748d7a31048bcc323134393331.html>, diakses pada tanggal 09/10/2023 pukul 12.54 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511>, diakses pada tanggal 25/10/2023 pukul 10:43 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>, diakses pada tanggal 25/10/2023 pukul 11:17 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636>, diakses pada tanggal 25/10/2023, pukul 11:05 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1610007226>, diakses pada tanggal 25/10/2023 pukul 11:19 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>, diakses pada tanggal 29/11/2023, pukul 19.10 WIB.